

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perilaku yang menyimpang dari norma, selalu menjadi bahan yang menarik untuk menjadi bahan perbincangan, apalagi yang berhubungan dengan seksual, masalah ini merupakan masalah yang sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Hal ini banyak orang yang menganggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan dalam agama.

Menurut Kuntjoro (Ian, 2008), peneliti pelacuran dari UGM, di kota pariwisata Yogyakarta pada 1970-an bisnis pelacuran masih terpusat di sekitar stasiun kereta api atau di area perdagangan. Ketergantungan pada mucikari sangat tinggi. Para penjaja, pemakai, dan penyalur, masih memiliki rasa malu. Nyatanya saat ini rasa malu mulai mengalami pergeseran, sehingga kegiatan pelacuran tersebut sudah semakin meluas. Perubahan ini, antara lain dipicu masuknya nilai baru yang menular dari para pendatang dan gaya hidup kota besar. Nasikun (Yanto, 2008), sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, menilai masyarakat Yogyakarta sedang dalam proses menuju ke masyarakat massa. Nasikun juga menyatakan bahwa norma dan selera cenderung mengikuti tatanan global yang lebih besar.

Perubahan yang berupa kegiatan pelacuran yang semakin meluas, membuat banyak orang menjadi bingung dan bertanya-tanya tentang kemana hilangnya rasa

malu, penyesalan atau rasa bersalah pada diri para pelacur tersebut. Sudah jelas bahwa pelacuran dianggap memalukan dan tercela, serta bertentangan dengan norma-norma, etika dan moral yang biasanya diukur dari sistem nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kebingungan-kebingungan tersebut semakin muncul seiring dengan menjamurnya bisnis pelacuran dan bertambahnya jumlah pelacur.

Nitimihardjo (2000) melalui pengujian analisis diskriminan membuktikan bahwa sistem kepribadian dan lingkungan berperan dalam perilaku prostitusi, aspek-aspek pada sistem kepribadian memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek pada sistem lingkungan di dalam mewujudkan perilaku prostitusi. Koentjoro (dalam Lestari dan Koentjoro, 2002) juga berpendapat bahwa faktor utama pembentuk perilaku melacurkan diri adalah faktor kemiskinan dan kepribadian.

Menyangkut permasalahan harga diri yang rendah, secara teoritis penurunan harga diri tersebut dapat disebabkan oleh adanya perasaan bersalah. Moordingsih (2000) berpendapat rasa bersalah adalah pelanggaran terhadap standar internal yang menghasilkan penurunan harga diri. Jadi ketika seseorang merasakan penurunan harga diri, hal ini dapat disebabkan karena orang tersebut memiliki perasaan bersalah.

Berbicara tentang rasa bersalah atau disebut dengan *guilty feeling* ini, efek dari pelacuran yang dianggap merupakan suatu pelanggaran terhadap sistem nilai-nilai yang ada pada masyarakat ini umumnya dapat menimbulkan *gulti feeling*. Menurut Chaplin (2000) bahwasannya perasaan emosional yang berasosiasi dengan realisasi bahwa seseorang telah melanggar peraturan sosial, moral atau etika dapat menimbulkan *guilty felling*.

Pengalaman subjek melakukan pertama hubungan intim dengan pasangannya, ketika pertama kali diajak kediskotik temannya. Seperti yang diungkapkan subjek

“Itu kita pas kebetulan ada acara dugem gitu, saat itu temen pasangan saya, pingin ikut. kebetulan belum pernah, dalam artian, belum pernah itu dunia malam itu seperti apa.... dia pingin tahu, pingin ikut disalah satu diskotik, ketika saat itulah saya berhubungan dengan pacar saya dan kita putus dan seakan-akan hilang semua semangat hidup saya karena keprawatan saya direnggut oleh pacar saya sendiri dan ditinggal, itu saya juga merasa bersalah dan bodoh!”

English dan Macker (dalam Moordiningsih, 2000) juga berpendapat bahwa rasa bersalah dihasilkan dari pelanggaran standar internal dan terdapat perasaan menyesal. Rasa penyesalan tersebut muncul karena pikiran, perasaan atau sikap negatif yang tidak dapat diterima, baik oleh diri sendiri atau orang lain.

Seandainya *guilty feeling* tersebut ada pada diri pelacur, maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka. Hal ini karena pelacuran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap standar internal individu serta merupakan pelanggaran terhadap peraturan sosial, moral atau etika yang ada dalam masyarakat, maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka. Penyesalan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat membawa perubahan, sehingga mereka meninggalkan perbuatan yang tercela tersebut.

Banyak harapan yang muncul agar para pelacur tersebut mau serta mampu menyadari perbuatan mereka yang menyimpang, sehingga kegiatan pelacuran ini tidak semakin berkembang. Pelacur dianggap sebagai penyakit yang kotor dan meresahkan bagi masyarakat, sehingga diharapkan kesadaran terhadap keadaan ini mampu membuat mereka mau berubah agar anggapan-anggapan tersebut menghilang.

Kenyataannya, persoalan pelacuran masih saja marak. Seperti di Pantai Parangkusumo Bantul dalam operasi telah ditangkap 28 pekerja seks komersial (PSK), dua mucikari, dan 10 pria hidung belang, yang memprihatinkan satu di antara PSK tersebut masih berumur 16 tahun (Dar, 2009). Selain pantai sebagai pangkalan pelacur mencari pelanggan, masih banyak tempat-tempat lain yang digunakan. Contohnya di Semarang, ada beberapa lokalisasi yaitu di jalan Pemuda, Sunan Kuning, Ahmad Yani, dan Simpang Lima. Di jalan Pemuda transaksi seks komersial diurus tukang becak yang berkeliling, sedangkan di Sunan Kuning pelanggan seks komersial harus masuk salah satu dari puluhan rumah bordil yang berada disitu, kalau di Jalan Ahmad Yani PSK menunggu konsumen di tepi jalan. Perbedaan pelacuran di Kawasan Simpang Lima dengan pelacuran di tiga tempat tersebut adalah keberadaan warung-warung poci sebagai sarana untuk menjalankan seks komersial yang mengurus transaksi di antara konsumen dan PSK (Prabandari, 2009).

Berlangsungnya kegiatan seks yang dilakukan subjek dengan pasangannya, sering kali di hotel.

“Kita di hotel chek in di situ kita cerita-cerita entah kenapa tiba-tiba dia ngajakin tapi aku belum begitu ngerti, aku gak ngerti diajakin apa. Kan aku belum pernah kayak gitu. Ya udah terus aku gak berpikir kayak di bokep atau mandi-mandi itu enggak aku gak pernah mikir kayak gitu. Cuma secara awalnya ya paling Cuma ciuman, paling juga apa ya? Paling Cuma dirabara ciuman, ya mungkin itu ya yang bikin sama-sama terangsang secara biologis emang kayak gitu. Terus akhirnya udah ngelakuin itu baru ketiduran setelah itu saking percayanya aku pada pacar aku ternyata dia selingkuh dengan wanita lain dan aku dicampakkan ketika akan menginjak pada lamaran dari pihak dia dan aku merasa sangat kecewa marah dan kesal namun bagaimana lagi mbak lha wong dah terlanjur, ya sudah aku merasa bebas dan pergaulanku dengan teman-teman dan akhirnya seperti ini, rasa bersalah, sesal tetep ada tapi dah terlanjur mbak.”

Koentjoro (dalam Lestari dan Koentjoro, 2002) mensinyalir bahwa Yogyakarta memang merupakan ladang subur bagi pelacuran. Bahkan jumlah pelacur perempuan yang dapat didata pada tahun 2001 mengalami peningkatan sekitar 300%, yaitu dari jumlah 250 orang bertambah menjadi 750 orang.

Hal ini cukup ironis, karena pelacuran tersebut tumbuh di sekitar orang-orang yang tahu bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang menyimpang moral, norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan agama. Tidak salah jika akhirnya keadaan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang dimana rasa bersalah dan penyesalan pada diri pada pelacur tersebut.

Pada sisi lain, para pelacur itu sendiri menyadari akan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Pelacur juga menyadari telah melanggar standar internal yang ada pada diri pelacur dan mau berubah, namun pada kenyataannya kegiatan pelacuran tersebut masih tetap dilakukan.

Berusaha memahami dengan cara berpikir yang positif, akan dapat membantu dalam memahami lebih jauh terhadap keadaan para pelacur yang sebenarnya. Bentuk pemahaman tersebut adalah mampu memandang mereka sebagai manusia yang sama seperti manusia yang lain, karena tidak ada satupun wanita yang pernah bercita-cita untuk menjadi pelacur. Sesungguhnya dapat dimungkinkan akan timbul bentuk-bentuk penyesalan dan perasaan bersalah atau bahkan perasaan berdosa atas perbuatan yang dilakukan oleh pelacur tersebut, namun perlu ditelaah dan diteliti lebih dalam lagi tentang bagaimana bentuk penyesalan dan perasaan bersalah yang ada pada diri mereka tersebut.

Pelacur tumbuh disekitar orang-orang yang tahu bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang menyimpang dari moral, norma-norma di dalam

masyarakat serta melanggar aturan-aturan agama. Tidak salah jika akhirnya keadaan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang dimana rasa bersalah dan penyesalan pada diri para pelacur tersebut.

Bertitik dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkap dan mengkaji lebih dalam tentang *guilty feeling* pada pelacur yang tumbuh di tengah-tengah kota di sekitar pusat pembelanjaan dan pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan *guilty feeling* terjadi pada pelacur mahasiswa? (2) Bagaimanakah dinamika psikologis *guilty feeling* pada pelacur mahasiswa? (3) Bagaimanakah dampak-dampak *guilty feeling* yang diterima oleh pelacur mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan tentang *guilty feeling* pada diri pelacur yang berstatus mahasiswa. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan *guilty feeling* terjadi pada pelacur mahasiswa, (2) Dinamika psikologis *guilty feeling* pada pelacur mahasiswa. (3) Dampak-dampak *guilty feeling* yang diterima oleh pelacur mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial.

Sedangkan pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi para pelacur yang berstatus mahasiswa agar dapat lebih dalam memahami bagaimana sebenarnya *guilty feeling* atau rasa bersalah terhadap kegiatan pelacuran tersebut, sehingga mereka akhirnya dapat berusaha menghentikan *guilty feeling* atau rasa bersalah tersebut dengan beralih kepada profesi lain yang lebih baik lagi dan tidak melanggar norma-norma yang ada.
2. Bagi peneliti agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan perbandingan pada penelitian lain yang sejenis.